

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PERILAKU  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN  
*PREDICATE CRIME* PERJUDIAN  
(Studi Putusan (Nomor 184/Pid.B/2023/PN.Mdn))**

SKRIPSI

OLEH

FERO HARTIAN SITUMEANG

178400153



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PERILAKU TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN *PREDICATE CRIME*  
PERJUDIAN**

**(Studi Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN.Mdn)**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PERILAKU  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANGDENGAN PREDICATE CRIME  
PERJUDIAN(Studi Putusan (Nomor184/Pid.B/2023/PN.Medan)

Nama : Fero Hartian Situmeang


NPM : 178400153

Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



(Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum )



(Riswan Munthe, S.H., M.H)

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area



Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25

### **LEMBAR PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 9 Agustus 2024



**Fero Hartian Situmeang**  
NPM:178400153

### LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Fero Hartian Situmeang

NPM : 178400153

FAKULTAS : Hukum

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

JURUSAN : Bidang Kependanaan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul "PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PERILAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PREDICATE CRIME PERJUDIAN (Studi Putusan (Nomor 184/Pid.B/2023/PN.Medan))" tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berkitab skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistimatika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 10 Agustus 2024



Fero Hartian Situmeang  
NPM:178400153

CS Dipindai dengan CamScanner

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Fero Hartian Situmeang

NPM : 178400153

FAKULTAS : Hukum

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

JURUSAN : Bidang Kepidanaan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas skripsi saya yang berjudul : "PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PERILAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PREDICATE CRIME PERJUDIAN(Studi Putusan (Nomor 184/Pid.B/2023/PN.Medan)".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 10 Agustus 2024



Fero Hartian Situmeang  
NPM:178400153

 Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accessed 3/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25

## RIWAYAT HIDUP

### 1.Data Pribadi

Nama : Fero Hartian Situmeang  
Tempat/Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 24 Februari 1999  
Alamat : Jalan Pasar Lama  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Status Pribadi : Belum Menikah

### 2.Data Orang Tua

Ayah : Amir Hendro Situmeang  
Ibu : Rita Ningsih  
Anak Ke : kedua

### 3.Pendidikan

SD : SD 165719 TEBING TINGGI  
SMP : SMP NEGERI 1 TEBING TINGGI  
SMA : SMA NEGERI 4 TEBING TINGGI

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PERILAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PREDICATE CRIME PERJUDIAN (Studi Putusan (Nomor 184/Pid.B/2023/PN))**

Praktik pencucian uang, sebagai bentuk kejahatan, telah menjadi fokus perhatian dunia sejak tahun 1980-an, terutama dalam konteks peredaran obat-obatan terlarang dan perjudian. Kekhawatiran ini muncul karena keuntungan besar dan dampak negatifnya terhadap masyarakat. Pemerintah berbagai negara menyadari bahwa mens rea atau niat jahat seseorang dalam pencucian uang menjadi unsur yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Ini terlihat dari tindakan individu yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana.

Penelitian ini berfokus pada kasus Apin BK, seorang bos perjudian online di Indonesia. Pada 9 Agustus 2022, Polda Sumatera Utara menggerebek bisnisnya di Kompleks Perumahan Cemara Asri, menemukan 21 situs judi online dengan omzet harian Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar. Penggerebekan ini menghasilkan penyitaan puluhan laptop, komputer, kartu ATM, dan 107 rekening bank sebagai barang bukti.

**KATA KUNCI : Pertanggungjawaban Pidana, Perilaku Tindak Pidana, Pencucian Uang, Perjudian**


## ABSTRACT

### CRIMINAL LIABILITY FOR PERPETRATORS OF MONEY LAUNDERING WITH GAMBLING AS A PREDICTATE CRIME (STUDY OF VERDICT NUMBER 184/PID.B/2023/PN)

Money laundering, as a form of crime, has drawn global attention since the 1980s, particularly in the context of drug trafficking and gambling. This concern arises from the substantial profits and negative societal impacts of these activities. Governments recognize that mens rea, or criminal intent, in money laundering warrants criminal liability for the perpetrators. This is evident from the actions of individuals who knowingly and intentionally handle assets derived from criminal activities.

This study focuses on the case of Apin BK, a prominent online gambling boss in Indonesia. On August 9, 2022, the North Sumatra Police raided his operations in the Cemara Asri Housing Complex, uncovering 21 online gambling sites with daily revenues ranging from IDR 500 million to IDR 1 billion. The raid resulted in the seizure of dozens of laptops, computers, ATM cards, and 107 bank accounts as evidence.

**Keywords:** *Criminal Accountability, Perpetratosof Money Laundering, Money Laundering, Gambling*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk Proposal ini dapat juga terselesaikan dengan baik. Proposal ini berjudul “ TinjauaPertanggung Jawaban Pidana Bagi Perilaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Perjudian Studi Putusan (Nomor 184/PID.B/2023/PN.)” Proposal ini disusun untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian Proposal ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah di lakukan dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusun sampai pada tahap penyelesaian Proposal ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Secara khusus, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis, Ayahanda yang selalu mendoakan penulis di setiap langkah dan pilihan yang penulis ambil, memberikan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis sampai saat ini, serta tidak lupa pula memberikan dukungan baik materil maupun moril sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan Proposal ini dengan sebaik- baiknya.

Selanjutnya teriring doa dan ucapan terima kasih sebesar-

besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. Selaku Ketua Program studi Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, S.H., MM., M.kn Selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik.
4. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabarnya serta tulus meluangkan waktu untuk memberikan arahan demi penulisan skripsi saya.
5. Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabarnya serta tulus meluangkan waktu untuk memberikan arahan demi penulisan skripsi saya.
6. Ibu Dr. Montayana Meher, S.H., M.kn Selaku Sekretaris yang dengan sabarnya serta tulus meluangkan waktu untuk memberikan arahan demi penulisan skripsi saya.
7. Pengadilan Negeri Medan yang telah memberikan waktu dan kesempatan sehingga saya bisa dapat melakukan riset.
8. Bapak/Ibu Dosen serta Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Kepada teman-teman seperjuangan. Selaku pembeding

penulis dalam menguji Proposal ini dengan baik, telah memberikan waktu dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat memahami dan mengerti dalam menyelesaikan Proposal ini dengan sebaik-baiknya

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat berkat dan lindungan serta kesehatandari Tuhan Yang Maha Kuasa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan dan dapat berguna bagi kemajuan Nusa dan Bangsa. Demikianlah, semoga tulisan ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Desember 2024  
Penulis

**FERO HARTIAN**  
**SITUMEANG**  
**178400153**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	13
1.4 Manfaat Penelitian .....	13
1.5 Hipotesis Penelitian .....	14
1.6 Keaslian Penelitian .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana .....	16
2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	16
2.1.2 Dasar Hukum dan Sah Perjanjian .....	18
2.1.3 Asas-asas Hukum Perjanjian .....	29
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang .....	34
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang .....	34
2.2.2 Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang .....	37
2.2.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang .....	39
2.3 Tinjauan Umum Predicate Crime .....	42
2.3.1 Pengertian Perjudian .....	42

2.3.2 Faktor Tindak Pidana Perjudian .....	44
--	----

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	47
3.1.1 Waktu Penelitian .....	47
3.1.2 Tempat Penelitian .....	47
3.2 Metodologi Penelitian .....	48
3.2.1 Jenis Penelitian .....	48
3.2.2 Jenis Data .....	48
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data .....	49
3.2.4 Analisis Data .....	50

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Prosedur Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Predicite Crime Perjudian .....	51
4.1.1 Mekanisme Pelaksanaan Perjudian .....	59
4.1.2 Mekanisme Pelaksanaan Tindak Pencucian Uang .....	63
4.2 Akibat hukum atas tindak pidana pencucian uang .....	70
4.2.1 Pertanggungjawaban Pidana Dalam Bunyi Putusan No. 3411/Pid.sus/2019/PN Mdn Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Layering .....	78
4.3 Keputusan Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Pidana .....	80
4.3.1 Pertanggung Jawaban Terhadap Pembuktian Dalam Putusan ...	80
4.3.2 Pertanggung Jawaban Terhadap Pertimbangan Hakim .....	87

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Simpulan .....	88
5.2 Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Praktik pencucian uang, yang merupakan suatu bentuk kejahatan, telah menjadi fokus perhatian dunia barat sejak tahun 1980-an, terutama dalam konteks kejahatan peredaran obat-obatan terlarang seperti psicotropika dan perjudian. Keprihatinan tersebut timbul karena keuntungan besar yang diperoleh dari kegiatan ini dan kekhawatiran akan dampak negatifnya di masyarakat serta potensi dampak buruknya secara umum. Pemerintah negara-negara tersebut menyadari Mengingat mens rea atau niat jahat seseorang atas tindak pidana pencucian uang hal itu menjadi unsur yang dapat dijatuhi pertanggungjawaban kepada pelaku. Hal ini dapat dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana .<sup>1</sup>

Oleh karena itu, banyak negara serius mempertimbangkan langkah-langkah hukum dan regulasi untuk melawan para pengedar obat-obatan terlarang ini agar mereka tidak dapat menikmati hasil penjualan yang diperoleh secara ilegal. Istilah pencucian uang atau *money laundering* pertama kali dikenal pada tahun 1930 di Amerika Serikat, khususnya ketika mafia menggunakan strategi pembelian perusahaan sah dan resmi. Salah satu investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau Laundromat yang terkenal di Amerika Serikat. Bisnis pencucian ini berkembang pesat, dengan hasil kejahatan dari berbagai sektor ditanamkan ke dalam usaha pencucian

---

<sup>1</sup> Budi, B. (2018). Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi. *Legislasi Indonesia*, 15(2), 102–117.

pakaian, seperti uang dari minuman keras ilegal, perjudian, dan pelacuran. Secara harfiah, istilah "*money laundering*" dapat diterjemahkan sebagai "pencucian uang" atau dahulu dikenal sebagai "pemutihan uang" dalam Bahasa Indonesia. Pencucian uang, sering disebut dengan *money laundering*, dilakukan oleh pejabat pemerintah atau pemegang kekuasaan untuk memutar kembali uang yang tidak sah setelah memperolehnya melalui cara yang tidak sah. Uang yang "dicuci" dalam konteks pencucian uang adalah uang yang berasal dari bisnis gelap atau hasil korupsi, sehingga uang tersebut tidak terlihat sebagai hasil kejahatan dan seolah-olah sama seperti uang yang bersumber secara legal.<sup>2</sup>

Money laundering atau pencucian uang merupakan tindak pidana yang melibatkan kegiatan keuangan dalam batasan yang sangat sulit untuk menentukan keterlibatan institusi selain perbankan yang selama ini dikenal sebagai sarana aktivitasnya. Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) ini secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi yang menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal.

Berdasarkan informasi yang di dapat dari berita online maupun offline, bahwa

---

<sup>2</sup> Budi, B. (2018). Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi. *Legislasi Indonesia*, 15(2), 102–117.

tindak pidana pencucian uang sering terjadi khususnya di kota medan yang mana pencucian uang tersebut berawal dari kejahatan penjualan perjudian, contohnya seperti yang terjadi pada tahun 2022 kasus Apin BK, seorang bos kelas kakap perjudian online di Indonesia. Polda Sumatera Utara berhasil menggerebek ladang bisnisnya di Kompleks Perumahan Cemara Asri pada 9 Agustus 2022, menemukan 21 situs judi online dengan omzet harian mencapai Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar. Penggerebekan ini menghasilkan penyitaan puluhan laptop, komputer, kartu ATM, dan 107 rekening bank sebagai barang bukti.<sup>3</sup>

Tindak pidana pencucian uang yang terjadi berasal dari perjudian online maupun online yang terorganisir terjadi di kota Nasional dan kota Medan. Judi, sebagai bentuk taruhan yang melibatkan nilai, dilakukan dengan sengaja oleh pihak yang menyadari risiko-risiko yang terkait dan berharap pada kemenangan dalam permainan yang hasilnya belum pasti. Pelaku judi dapat mencakup baik mereka yang menyediakan arena judi maupun yang berperan sebagai pemain judi. Aktivitas ini dapat menjadi hobi, kebiasaan, atau bahkan mata pencaharian. Pengaturan hukum nasional telah menyediakan bentuk kriminalisasi terhadap judi, yang diatur oleh Pasal 303 KUHP.<sup>4</sup>

Perjudian dianggap sebagai perilaku negatif yang sering terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat, dengan motif perjudian yang semakin berkembang dan

---

<sup>3</sup>DetikSumut. "Tambahkan Hukuman Bagi Apin BK di Kasus Judi Online." detikSumut, 23 Agu 2023, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6889994/babak-baru-kasus-judi-apin-bk-hukumannya-ditambah-pt-medan>. Diakses pada 12 Desember 2023.

<sup>4</sup> Sigar Aji Poerana, Hukumonline.com, Pedoman Hakim dalam Menjatuhkan Pidana pada Perkara Tipikor, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pedoman-hakim-dalam-menjatuhkanpidana-pada-perkara-tipikor-lt5f47a5c603186>, Diakses pada tanggal 12 Desember 2023.

berkontribusi pada peningkatan tingkat kejahatan. Upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia dimulai pada tahun 2002 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun langkah-langkah pencegahan pencucian uang telah dilakukan sebelumnya, fokus awalnya terutama terkait dengan sektor perbankan, terlihat melalui regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan, seperti peraturan Bank Indonesia mengenai prinsip mengenal nasabah. Regulasi ini diperlukan untuk mengatasi dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pencucian uang dan untuk memastikan pengawasan bank sesuai dengan standar internasional. Praktik pencucian uang bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus berpergian ke luar negeri. Hal ini dipermudah dengan kemajuan teknologi internet dimana pembayaran melalui bank secara elektronik dapat dilakukan dan pelaku dapat mendepositokan uang kotor kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya<sup>5</sup>

Oleh karena itu, menghalangi pelaku agar tidak dapat menikmati hasil kejahatan mereka menjadi sangat penting. Robert E. Powis mendeskripsikan pencucian uang sebagai penggunaan uang hasil kegiatan ilegal dengan cara memalsukan atau menyamarkan identitas orang yang memperolehnya, kemudian mengubahnya menjadi aset yang terlihat berasal dari sumber yang sah. Secara sederhana, pencucian uang dapat diartikan sebagai usaha untuk membersihkan uang yang berasal dari sumber yang tidak sah agar terlihat bersih dan legal. Tindak pidana pencucian uang melibatkan kejahatan yang memiliki dimensi luas karena harus berasal dari tindak pidana asal,

---

<sup>5</sup> Tunggal Amin Wijaya , Memahami Seluk Beluk Pencucian Uang, Harvarindo, Jakarta,2015, hal iv

seperti investasi ilegal.<sup>6</sup>

Dalam ranah hukum pidana, pertanggungjawaban pidana memiliki sifat yang bersifat personal atau individual, sehingga hanya pelaku perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Untuk memidana seorang pelaku, perbuatan pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur delik yang telah diatur dalam Undang-Undang. Dari perspektif terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika tindakan tersebut melanggar hukum dan tidak terdapat alasan pembenar atau peniadaan sifat melanggar hukum yang dapat menghindarkan pidana. Dari segi kemampuan bertanggung jawab, hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Membebaskan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana tidak hanya berarti memberikan hukuman yang sesuai kepada individu tersebut, tetapi juga menegaskan bahwa meminta pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang dilakukan adalah suatu keharusan. Pertanggungjawaban pidana bukan hanya tentang memberikan hukuman dengan benar, tetapi juga tentang menuduh dengan benar.

Pertanggungjawaban pidana terkait dengan kondisi yang menjadi syarat pemidanaan dan konsekuensi hukum yang muncul sebagai hasilnya.

Dalam unsur pertanggungjawaban pidana, juga diperhatikan sudut pandang terhadap bentuk kesalahan dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka atau

---

<sup>6</sup> Kusfitono, Umar Ma'ruf, Sri Kusriyah, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 15, Magister (S-2) Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, 2020, hlm. 36.

terdakwa. Pertanyaan mendasar adalah apakah perbuatan tersebut mengandung bentuk kesalahan. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (opzet) atau kelalaian (culpa) yang terkait dengan keadaan jiwa pelaku perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban pidana dilihat juga dari sudut pandang adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dalam Buku I Bab III Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan hal-hal yang menghapuskan pengenaan pidana, yaitu: tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa (overmacht), pembelaan terpaksa, ketentuan Undang-Undang, dan perintah jabatan yang sah. Dengan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf maka menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.<sup>7</sup>

Berbagai bentuk kejahatan yang terjadi dalam suatu negara atau lintas negara dapat dilakukan oleh individu maupun korporasi, dan seringkali terkait erat dengan perputaran harta kekayaan. Salah satu kejahatan yang tengah marak terjadi di masyarakat Indonesia adalah praktik perjudian online. Praktek ini dilakukan melalui jaringan internet untuk menghubungkan para pelaku (computer-related betting) dengan skala yang luas, menawarkan potensi keuntungan besar.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Dwi Setyo Utama dan Achmad Sulchan, *TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020.

<sup>8</sup> Murtika Sari (2022). "Praktek Perjudian Online sebagai Tindak Pidana Asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No.1132/Pid.B/2014/PN.JKT UTR)." *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 8(2), 349-360.

Pelaku perjudian online dapat memperoleh uang dalam berbagai nominal, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Bahkan, pada era saat ini, perjudian online tidak hanya dianggap sebagai bentuk hiburan tetapi juga sebagai sumber mata pencarian. Praktik perjudian online melibatkan oknum yang beroperasi di balik situs-situs perjudian. Mereka bekerja atas nama perusahaan yang menaungi dan mempekerjakannya. Oleh karena itu, kejahatan perjudian online tidak hanya dilakukan oleh satu orang, melainkan melibatkan beberapa orang yang sengaja terlibat dalam tindakan kejahatan tersebut. Keuntungan yang diperoleh melalui perjudian online seringkali diarahkan agar dapat dimasukkan ke dalam sistem keuangan, terutama melalui sistem perbankan. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut, sehingga terlihat seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Dengan cara ini, asal-usul kekayaan yang diperoleh tidak dapat dilacak oleh penegak hukum.<sup>9</sup>

Penelitian hukum ini memfokuskan pada kasus Apin BK, seorang bos kelas kakap perjudian online di Indonesia. Polda Sumatera Utara berhasil menggerebek ladang bisnisnya di Kompleks Perumahan Cemara Asri pada 9 Agustus 2022, menemukan 21 situs judi online dengan omzet harian mencapai Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar. Penggerebekan ini menghasilkan penyitaan puluhan laptop, komputer, kartu ATM, dan 107 rekening bank sebagai barang bukti. Apin BK pada awalnya melarikan diri ke Singapura, menghindari penangkapan pada 9 Agustus 2022. Namun, setelah

---

<sup>9</sup> Sari, A. B. M., Purnama, C., et al. (2016). "Analisis Hukum Penggabungan Perkara Korupsi dan Money Laundering Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *USU Law Journal*, Vol. 4. Tersedia di <https://jurnal.uns.ac.id/article/download>

hampir sebulan menjadi buron internasional, Polda Sumut mengajukan Red Notice kepada Interpol pada 30 September 2022. Meskipun Apin BK masih buron, pada 10 Oktober 2022, Polda Sumatera Utara berhasil menangkap 15 orang yang diduga sebagai anak buah Apin BK. Dari penangkapan tersebut, 14 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 1 orang sebagai saksi. Kisah ini mencapai puncak pada 14 Oktober 2022, ketika Apin BK ditangkap oleh aparat kepolisian Malaysia dan Polri. Kepulangannya ke Indonesia disertai pengawalan ketat di Bandara Soekarno-Hatta. Proses hukum terus berlanjut dengan penangkapan Apin BK sebagai hasil dari penyelidikan Konsorsium 303, di mana Polda Sumut memiliki peran penting dalam penanganan kasus ini.

Bahwa Perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa Apin BK seperti mentransfer, membelanjakan, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, maka terhadap terdakwa Apin BK dapat dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 jo Pasal 10 UU No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahwa mekanisme pencucian uang, disepakati bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap Penempatan (placement), Pelapisan (layering), Integrasi (integration). Namun, tindak pidana pencucian uang telah terjadi meskipun hanya satu atau lebih dari ketiga tahapan tersebut yang terpenuhi. Sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud dengan:

a. Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-1 Undang

undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah: Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

b. Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-4 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang;

c. Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-5 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahwa Putusan Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Apin BK selama 3 tahun dan denda 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti 1 tahun penjara, penulis menilai bahwasanya putusan hakim terlalu ringan, di karenakan jelas hal hal yang memberatkan terdakwa antara lain terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas perjudian dan juga terdakwa Apin BK juga merupakan pelaku aktif dalam kasus pencucian uang melalui judi online.

Judi online menggunakan situs atau website judi yang disediakan oleh penyedia jasa perjudian online di dunia maya. Permainan perjudian yang memanfaatkan teknologi informasi menekankan prinsip kepercayaan, karena pemain tidak mengetahui identitas bandar dan tidak mengetahui keberadaan bandar tersebut. Pemain diwajibkan untuk mentransfer uang terlebih dahulu ke rekening tertentu sebagai syarat utama untuk

menjadi anggota dalam permainan judi. Praktik ini sejalan dengan aturan KUHP dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (2) dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat dijerat hukum. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh trader dalam trading binary option pada platform Binomo, pertanggungjawaban dapat diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Namun, masalah ini menjadi kompleks karena belum ada penelitian yang memberikan jawaban konkret terkait permasalahan ini, menjadi fokus perhatian baik dari masyarakat maupun negara.<sup>10</sup> Dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, pelaku utama atau pelaku aktif umumnya melibatkan pihak lain untuk melancarkan aksinya. Karena tujuan utama dari tindakan tersebut adalah untuk menyembunyikan hasil dari tindak pidana, pelaku utama akan melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk menyamarkan harta kekayaan atau mengubah bentuk dana melalui serangkaian transaksi, sehingga mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana tersebut. Pihak-pihak yang menerima harta tersebut dapat dianggap sebagai pelaku pasif, sebagaimana diatur dalam UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tersedia di <https://web.kominfo.go.id/default/files/users.pdf>

Pidana Pencucian Uang Pasal 5 ayat (1). Dalam konteks peraturan tersebut, seseorang dapat dianggap sebagai pelaku pasif jika memenuhi unsur mengetahui dan patut menduga bahwa dana tersebut berasal dari hasil kejahatan, atau mengetahui tentang atau memiliki maksud untuk melakukan transaksi.<sup>11</sup>

Bahwa Putusan Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Apin BK selama 3 tahun dan denda 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti 1 tahun penjara, penulis menilai bahwasanya putusan hakim terlalu ringan, di karenakan jelas hal hal yang memberatkan terdakwa antara lain terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas perjudiann dan juga terdakwa Apin BK juga merupakan pelaku aktif dalam kasus pencucian uang ini. Berdasarkan kondisi sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis marasa perlu untuk melakukan penelitian tentang “ **Tinjauan Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Perilaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Perjudian Studi Putusan (Nomor 184/PID.B/2023/PN.)**”

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate crime perjudian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia

---

<sup>11</sup> PPAK (2019, 15 Juli). "Netralisasi Pelaku Pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang."

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate crime perjudian Dalam Putusan Nomor 184/PID.B/2023/PN.?

3. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate crime perjudian Dalam Putusan Nomor 184/PID.B/2023/PN.?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan Proposal yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate crime perjudian Dalam Putusan Nomor 184/PID.B/2023/PN.
3. Untuk Mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate crime perjudian Dalam Putusan Nomor 184/PID.B/2023/PN.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penulisan Proposal ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan Proposal ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum khususnya Pidana Tindak Pidana Pencucian

Uang.

## 2. Secara Praktis

- a) Penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai Pelaku Dalam Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan *predicate crime* perjudian.
- b) Penegak Hukum, diharapkan bagi pihak penegak hukum dapat menjadi sumber informasi yang akurat dan bahan pertimbangan.
- c) Masyarakat, diharapkan mampu mejadi wawasan baru dan pengetahuan yang baru sebagai referensi tindakan hukum yang terjadi disekitar masyarakat.

## 1.5 Hipotesis Penelitian

*Hypothesis is something not proved but assumed to be true for purposes of argument or further study or investigation.*<sup>12</sup> Dengan bahasa yang lebih sederhana hipotesis adalah kesimpulan atau pernyataan yang perlu dibuktikan lewat verifikasi empirik. Verifikasi empirik perlu data. Dengan demikian hipotesis dapat diajukan hanya di dalam penelitian yang pada ujungnya melakukan verifikasi empirik terhadap data. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku tindak pidana perjudian sebagai predikat kejahatan dan penerapan

---

<sup>12</sup> Webster's, op. cit., hlm. 490.

pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pencucian uang.

- b) Implementasi undang-undang tentang pencucian uang secara efektif meningkatkan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kegiatan perjudian.
- c) Penegakan hukum terhadap pencucian uang dengan predikat kejahatan perjudian lebih ketat dibandingkan dengan predikat kejahatan lainnya karena faktor kompleksitas dan dampak sosial dari perjudian.

### 1.6 Keaslian Penelitian

1) Faisal Ramdhani, (2019), Universitas Medan Area, "Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Predikat Kejahatan Perjudian di Indonesia."

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang memiliki predikat kejahatan perjudian di Indonesia. Faisal Ramdhani mengeksplorasi kerangka regulasi dan efektivitas penegakan hukum dalam menanggulangi kasus pencucian uang dengan predikat kejahatan perjudian.

2) Nia Fitriani, (2020), Universitas Medan Area, "Ketentuan dan Implementasi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Predikat Kejahatan Perjudian: Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung RI."

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dan implementasinya terhadap pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dengan predikat kejahatan perjudian. Nia Fitriani menggunakan pendekatan studi kasus pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

3) Arifin Wijaya, (2022), Universitas Indonesia, "Perbandingan Sanksi Pidana Bagi Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Predikat Kejahatan Perjudian: Perspektif Hukum Poros dan Hukum Perdata."

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan terhadap sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dengan predikat kejahatan perjudian dari perspektif hukum pidana dan hukum perdata. Arifin Wijaya membandingkan kerangka hukum yang berlaku dan implikasinya terhadap penanganan kasus pencucian uang dengan predikat kejahatan perjudian.

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

##### 2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Menurut istilah asing pertanggungjawaban pidana disebut juga dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang merujuk kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Menurut Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian. Pertanggungjawaban dalam tindak pidana pencucian uang (money laundering) merupakan cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk menegakkan hukum dengan berdasarkan kepada peraturan perundangundangan. KUHP merupakan peraturan perundang-undangan untuk menerapkan sanksi kepada pelaku tindak pidana yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku yang dapat merugikan orang lain.<sup>13</sup>

Menurut Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban

---

<sup>13</sup> Barus, R. (2016). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. *Lex Crimen*, 7(7), 117–124.

pidana merupakan dianjutkannya celaan yang obyektif untuk tindakan illegal dan berlaku secara subyektif terhadap pelaku yang memenuhi syarat-syarat hukum dan dapat dipidana atas perbuatannya. Pertanggungjawaban dalam tindak pidana pencucian uang (money laundering) merupakan cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk menegakkan hukum dengan berdasarkan kepada peraturan perundangundangan. KUHP merupakan peraturan perundang-undangan untuk menerapkan sanksi kepada pelaku tindak pidana yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku yang dapat merugikan orang lain. Konsep rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, yang bermakna hanya ketika ada pertanggungjawaban pidana. Ini berarti bahwa setiap seorang pelanggar tidak secara otomatis dihukum. Karena dapat dihukum, mereka harus bertanggung jawab secara pidana. Tanggung jawab pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) dan obyektif terhadap tindakan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pelaku tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana. Menurut Pompee persamaan kata dalam bahasa Belanda dari pertanggungjawaban pidana adalah *aansprakelijk, verantwoordelijk, dan toerekenbaar*. Orangny yang aansprakelijk atau verantwoordelijk, sedangkan toerekenbaar bukanlah orangny, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang.

Kebijakan pembentukan sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal adalah persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Oleh karena itu, pemilihan dan definisi sistem pertanggungjawaban pidana tidak lepas dari berbagai persoalan yang masuk akal dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Roeslan Saleh menyatakan bahwa: "Pertanggungjawaban pidana didefinisikan sebagai kelanjutan dari celaan obyektif dalam tindak pidana dan secara subyektif memenuhi persyaratan hukuman atas perbuatan mereka."<sup>14</sup>

Maksud dari celaan obyektif adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu adalah kegiatan yang dilarang. Indikator adalah tindakan baik dalam arti hukum formil maupun melawan hukum materil. Sedangkan makna celaan subyektif mengacu pada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Bahkan jika seseorang telah melakukan perbuatan yang dilarang bukan karena kesalahannya sendiri, tidak ada pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dalam arti luas dapat disamakan dengan pemahaman pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa seseorang bersalah atas kejahatan berarti dia dapat dituntut atas tindakannya. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.

Berdasarkan penjelasan di atas, pertanggungjawaban pidana bersifat memberatkan/ membebaskan Tanggung jawab terhadap pelaku tindak pidana,

---

<sup>14</sup> Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015 hlm.21.

sehubungan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum maka seseorang tersebut akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana, apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang namun maka seseorang tersebut dapat hilang sifat bertanggungjawabnya.

### 2.1.2 Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi hukuman karena tidak melakukan tindakan pidana. Meskipun dia orang yang melakukan tindak pidana tidak selalu dapat dijatuhi hukuman. Dia hanya akan dijatuhi pidana jika terbukti secara hukum telah melakukan kesalahan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

#### a. Adanya Kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat kondisi mental pelaku memberi tahu Anda jika ada sesuatu yang salah. Keadaan jiwa pelaku harus sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal dan sehat, dan itu adalah ketaatan terhadap perilakunya. Standar yang dianggap baik oleh masyarakat.

Sementara bagi orang yang kondisi mentalnya tidak sehat dan tidak normal maka ukuran- ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan usia yang masih muda tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang dimaksudkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang diberikan dengan alasan khusus berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 20 dan 51 KUHP. Jadi menurut Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan hanya karena kestabilan jiwa atau mental yang tidak normal atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya. Berdasarkan pandangan Yonkers diatas Roeslan Saleh berpendapat bahwa, anak-anak yang melakukan tindak pidana tidak bersalah karena mereka tidak benar-benar mengerti atau sadar akan keseriusan akan perbuatan yang dilakukannya. Seorang anak yang belum cukup umur bahkan bukan seorang penjahat, karena anak memiliki sifat dan ciri kejiwaan yang khusus, yaitu fungsi mental yang tidak sempurna, sehingga tidak melakukan kesalahan baik sengaja maupun berupa kelalaian (kealpaan).<sup>15</sup>

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

---

<sup>15</sup> Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, kencana, Jakarta, 2006, hlm. 116.

Jika seseorang dipidana, tidaklah cukup bahwa mereka melakukan sesuatu yang ilegal atau melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat pemidanaan. Oleh karena itu, pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*. Menurut Prodjohamidjojo, seseorang melakukan kesalahan, jika pada saat perbuatan itu dilakukan menurut pandangan masyarakat. Dengan demikian, seseorang dijatuhi pidana tergantung pada dua hal, yaitu: harus ada perbuatan yang mana yang melawan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur, Jadi harus ada unsur objektif dan terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan kesalahan apabila terdiri dari unsur-unsur berikut:

- 1) Kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap pembuatnya (*schuld-fahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*) yang artinya sendiri pembuat harus normal;
- 2) Hubungan internal antara pembuat dan perbuatannya berupa kesengajaan (dolus) atau kelalaian (alpa) dan dalam hal ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Kurangnya atau tak ada sebab yang menghilangkan kesalahan pemaaf.

Jika ketiga unsur di atas terpenuhi maka yang bersangkutan dapat dikatakan bersalah atau mereka memiliki pertanggungjawaban pidana, sehingga mereka dapat dihukum. Meskipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan

pertanggungjawaban pembuat pidana mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan di antara para ahli. Van Hamel berkata bahwa kesalahan dalam sebuah delik adalah sebuah pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dengan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya karena kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.

Sementara itu, Simons mengatakan kesalahan adalah adanya penyakit fisik atau psikis tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan keadaan bertindak seperti ini, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan agar kesalahan terjadi selain melakukan kejahatan, yaitu:

- 1) Adanya keadaan psikis atau batin yang tertentu.
- 2) Adanya hubungan tertentu antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Kedua hal di atas saling berkaitan satu sama lain, yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk, antara lain:

- 1) Dengan Sengaja (Dolus) Menurut KUHP (*criminal wetbook*) sengaja adalah kemauan atau kesadaran untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang – Undang. Beberapa sarjana merumuskan De will (kehendak) sebagai keinginan, kemauan, dan tindakan adalah realisasi dari kehendak. De Will dapat ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan konsekuensi yang dilarang. Ada dua teori yang mengacu pada arti “kesengajaan”, yaitu teori dan teori

kehendak pengetahuan atau imajinasi.

Menurut teori epistemologi dan representasi, Manusia hanya dapat melakukan apa yang mereka inginkan, sehingga konsekuensi dapat terjadi.. Konsekuensi perilaku dinyatakan sebagai niat Tindakan, dan oleh karena itu, tindakan yang dimaksud, dilakukan sesuai dengan gambaran yang dia buat sebelumnya. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Ada dua istilah lain yang terkait dengan niat "voorhomen". Diperlukan perencanaan sebelumnya (*Meet Voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang percobaan menyatakan bahwa "percobaan kejahatan dapat dihukum jika disengaja." Karena sudah jelas dari awal pelaksanaannya, bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri.

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain :

- 1) *Sengaja sebagai maksud (opzet als oogemark)*
- 2) *Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid).*
- 3) *Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn).*

Perkembangan pemikiran teoritis diikuti dalam praktik keadilan Indonesia. hakim menjatuhkan beberapa keputusan. Keputusan ini tidak murni kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengakibatkan pola lainnya. Dalam praktiknya, keadilan

semacam ini sangat dekat nilai keadilan karena hakim mengambil keputusan berdasarkan dengan tingkat kesalahan seorang terdakwa.

2) Kelalaian (*culpa*) Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (Memori van toelichting) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan. Selain itu, ada dua unsur kelalaian dalam teks undang-undang tersebut. Jenis Delik kelalaian dengan konsekuensi dan Delik kelalaian tanpa konsekuensi, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami. Jika penyebabnya karena kelalaian, maka terciptalah Delik kelalaian. Misalnya Pasal 359 Bagi sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan konsekuensi, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

16

3) Tidak adanya Alasan Penghapus Pidana Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada

---

<sup>16</sup> Givari Muslim, Abdurrahman Konoras, D. R. (2022). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. *Lex Crimen*, XI(2), 59–66.

atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran ( yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

Didalam bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut:

a. Alasan Pemaaf

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-undang no 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 44 KUHP ( pelaku yang sakit / terganggu jiwanya) berbunyi :Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal nya maka hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa. Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Pasal 44

KUHP mendefinisikan pelaku apabila ada penyakit atau gangguan jiwa sebelum kejahatan dilakukan. Selain itu, menurut Ayat 3, yang memiliki kekuasaan untuk menghukum pelanggar adalah Hakim (kekuasaan ini bukan milik polisi atau jaksa) Berdasarkan laporan psikologis (psikiatri).<sup>17</sup>

Walaupun demikian hakim dalam memberikan putusannya tidak terkait dengan keterangan yang diberikan oleh psikiatri, Hakim dapat menolak atau menerima keterangan Psikiatri berdasarkan kepatutan atau kepantasan. Pasal 48 KUHP (perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa) yang berbunyi : *“Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum.”* Dalam Pasal 48 KUHP ini tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan paksaan tersebut, akan tetapi menurut Memori van Toeliching yang dimaksud dengan paksaan itu adalah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan tidak dapat di tahan.

Dengan demikian, tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebabnya adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana maka kepadanya ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Pasal 49 ayat 1 KUHP (perbuatan yang dilakukan untuk membela diri) yang berbunyi: *“Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya, atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada*

---

<sup>17</sup> Pasal 44 KUHP HukumOnline.com 2024

saat itu juga, tidak boleh dihukum”. Dalam hal ini, Hakim lah yang berperan dalam menentukan apakah benar terdapat hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan kegoncangan jiwa pelaku sehingga ia melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas, sedangkan perbuatan itu sesungguhnya tindak pidana. Jadi sebenarnya perbuatan itu tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi pelakunya dinyatakan tidak bersalah atau kesalahannya di hapuskan.

Dalam hal ini ada alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahannya. Perintah yang dijalankan olehnya mungkin sah secara kondisional atau tidak sah Perintah ini dianggap sebagai perintah yang sah dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, Pelaksanaan perintah harus termasuk dalam tugasnya (yang biasanya dia lakukan). Sebaliknya, jika perikatan itu tidak mencakup tugas-tugasnya yang biasa ia lakukan, maka itikad baiknya melakukan perintah itu diragukan.

#### b. Tidak adanya alasan pembenar

Didalam bagian kedua, terdapat juga bagian khusus yang tertuang dalam buku kedua ( pengaturan khusus) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu didalam Pasal 166 KUHP. Ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku bagi orang jika pemberitahuan itu akan mendatangkan bahaya penuntutan bagi dirinya, bagi salah seorang kaum keluarganya sedarah atau keluarganya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau derajat kedua atau ketiga dari keturunan menyimpang dari suaminya (istrinya) atau bagi orang lain, yang kalau dituntut, boleh ia meminta supaya tidak usah memberikan keterangan sebagai saksi , berhubungan

dengan jabatan atau pekerjaannya.<sup>18</sup>

Jadi menurut Pasal 166 KUHP, kedua pasal tersebut (164 dan 165) tidak berlaku apabila sipelaku melakukan tindak-tindak pidana itu untuk menghindarkan dari penuntutan pidana terhadap dirinya sendiri atau terhadap sanak keluarga dalam keturunan lurus dan kesampung sampai derajat ketiga, atau terhadap suami atau istri atau terhadap seseorang dalam perkaranyaia dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian dimuka sidang pengadilan.<sup>48</sup> Pasal 186 Ayat (1) KUHP “*Saksi dan tabib yang menghadiri perkelahian satu lawan satu tidak dapat dihukum*”. Di Negara Indonesia perbuatan seperti ini diatur dalam Bab VI KUHP yaitu tentang perkelahian “satu lawan satu” yang terdapat dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 186 KUHP. Akan tetapi saksi-saksi atau medis yang menghadiri atau menyaksikan perang tanding ini (misalnya dalam olahraga tinju, karate, dan lain sebagainya) tidak dapat boleh dihukum berdasarkan Pasal 186 ayat (1) KUHP “*kalau orang yang dihinakan dengan keputusan hakim yang sudah tetap, telah dipersalahkan dengan melakukan perbuatan yang dituduhkan itu, maka tidak boleh dijatuhkan hukuman karena memfitnah*” Dalam hal ini ada satu hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu, yaitu apabila ternyata apa yang dilakukan (yang dituduhkan / dihinakan) kepada orang itu, terbukti benar karena keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain orang yang dihinakan itu telah dijatuhi pidana terhadap perbuatan yang dihinakan/ dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu sifat melawan hukum yang dilakukan oleh sipenghina atau pencemar nama

---

<sup>18</sup> Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002. Hlm 224-225.

baik dihapuskan.

### 2.1.3 Asas-asas Pertanggungjawaban Pidana

Adapun beberapa syarat dalam pertanggungjawaban pidana antara lain:

#### a. Mampu Bertanggungjawab

Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggungjawab ialah suatu kondisi normalitas psikis dan kematangan yang terdiri dari 3 kemampuan yakni :

- 1) Untuk memahami lingkungan perbuatan sendiri
- 2) Untuk menyadari perbuatan yang dilakukannya sebagai hal yang dilarang masyarakat.
- 3) Terhadap perbuatan yang dilakukannya bisa menentukan keinginannya.<sup>19</sup>

Pertanggungjawaban Pidana dapat diterapkan kepada seseorang jika telah melakukan sebuah tindak pidana dan terpenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut sesuai undang-undang yang berlaku. Bila di liha dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka bisa di simpulkan bahwa hanya orang yang mampu bertanggungjawab saja yang bisa yang bisa di mintai pertanggungjawaban. Kemampuan Bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa seseorang dan bukanlah pada keadaan dan kemampuan berfikir seseorang. Amir ilyas menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggungjawab antara lain sebagai berikut:

#### 1) Keadaan Jiwanya :

- a. Tidak terganggu penyakit permanen ataupun sementara.

---

<sup>19</sup> Wahyuni, Fitri, 2017 Dasar dasar hukum pidana di Indonesia. Nusantara Persada Utama Tangerang

- b. Tidak cacat fisik lahir maupun batinnya seperti gagu, idiot, dll.
- c. Tidak terganggu karena hypnotism, mengigau karena demam, pengaruh bawah sadar, emosi tidak terkendali dan lain sebagainya dengan kata lain orang tersebut dalam keadaan sadar. <sup>20</sup>

2) Kemampuan Jiwanya :

- a. Dapat Memahami maksud perbuatannya.
- b. Dapat memtuskan apakah perbuatan itu akan dilakukan atau tidak.
- c. Dapat memahami keburukan dari perbuatan tersebut.

b. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada apabila ada kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa) sudah melakukan tindakan yang menyebabkan timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Amir ilyas berpendapat bahwa kesalahan dan kelalaian (culpa) seseorang dapat di ukur dengan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana itu mampu bertanggungjawab , yakni apabila terdapat 4 unsur dalam tindakannya, antara lain :

- 1) Melakukan perbuatan pidana atau perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- 2) Diatas usia tertentu mampu bertanggungjawab.
- 3) Memiliki sebuah kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa).

Kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana dinilai ketika semua unsur tindak pidana terpenuhi atau terbuktinya tindak pidana tersebut. Parameter dalam

---

<sup>20</sup> Wahyuni, Fitri, 2017 Dasar dasar hukum pidana di Indonesia.Nusantara Persada Utama Tangerang

penilaian adanya kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yakni tujuan atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan dalam kaitannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan seseorang. Prinsip dari penilaian yang dikaitkan berdasarkan tujuan atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan adalah apakah layak atau pantasakah seseorang yang melakukan tindak pidana dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan sebagai suatu pertanggungjawaban pidana yang pada akhirnya menentukan ppidanaan terhadap pelaku tersebut.<sup>21</sup>

### c. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf ataupun alasan pembenar merupakan pembelaan dari pelaku yang melakukan tindak pidana terhadap tuntutan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Alasan pemaaf dapat berfungsi sebagai pelindung atas ancaman hukuman. Alasan pemaaf merupakan pengecualian dari pertanggungjawaban pidana. Di kecualikannya dari pertanggungjawaban pidana disebabkan oleh keadaan jiwa pelaku tindak pidana tersebut. Kaitan antara keadaan psikis pelaku dengan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan yang bersifat psikologis pelaku tindak pidana karena keadaan psikis tertentu, pelaku dimaafkan dan tidak dipertanggungjawabkan.<sup>22</sup>

Hal ini merupakan kebutuhan keadilan ataupun keadilan kepada individu.

---

<sup>21</sup> Agus Rusianto., *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016). hal. 133.

<sup>22</sup> Wahyuni, Fitri, 2017 *Dasar dasar hukum pidana di Indonesia*.Nusantara Persada Utama Tangerang

Alasan pemaaf terjadi karena perbuatan yang dilakukan seseorang menurut pandangan masyarakat adalah perbuatan tercela, pada keadaan-keadaan khusus mengakibatkan pemberian pemaafan. Dalam ilmu hukum pidana dalam kaitannya dengan alasan pemaaf, di Indonesia dikenal dua sumber alasan pemaaf, yaitu alasan pemaaf yang di atur di dalam undang-undang pidana dan timbul bukan karena ditentukan oleh undang-undang pidana atau yang bersumber dari yurisprudensi. Alasan pemaaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari : daya paksa (*Overmacht*) (Pasal 48 KUHP), Pembelaan terpaksa (*Noodweer*) (Pasal 49 ayat 2 KUHP), dan perintah jabatan yang tidak sah namun ketika melakukan perbuatan pelaku mengiranya sah (Pasal 51 ayat 2 KUHP, Pasal 110 ayat 4 KUHP, Pasal 166 KUHP, Pasal 221 ayat 2 KUHP).<sup>23</sup>

#### d. Tidak Ada Alasan Pembena

Alasan pembena dapat diartikan bahwa suatu tindak pidana dibenarkan oleh undang-undang ataupun menurut yurisprudensi. Peniadaan pertanggungjawaban pidana disebabkan karena hilangnya sifat melawan hukumnya tindak pidana yang dilakukan tersebut. Hilangnya atau hapusnya sifat melawan hukum sebagai dasar tidak di pertanggungjawabkannya pelaku tindak pidana tidak tergantung ada atau tidak tercantumnya secara terang-terangan unsur sifat melawan hukum dalam rumusan tindak pidana, tetapi tergantung pada penilaian adanya kepentingan hukum yang hendak di lindungi. Kkonsekuensinya yakni hapusnya sifat melawan hukum dapat terjadi meskipun dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur sifat melawan hukum.

---

<sup>23</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, Hlm 61

Alasan pembenar di dalam hukum pidana Indonesia di kenal sebagai noodweer diatur dalam pasal 149 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Noodweer menurut hukum pidana Indonesia dimasukkan sebagai alasan pembenar yakni tindakan pembelaan yang perlu di lakukan terhadap serangan yang bersifat seketika dan bersifat melawan hukum. Serangan yang bersifat melawan hukum tersebut harus mendatangkan suatu bahaya yang mengancam secara langsung, bersifat berbahaya bagi tubuh/diri, kehormatan atau benda milik sendiri ataupun milik orang lain.

Hilangnya sifat melawan hukum dalam alasan pembenar merupakan hilangnya sifat melawan hukum umum, yakni hilangnya sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis agar seseorang dapat di pidana. Alasan pembenar jelas merupakan dasar dari peniadaan pertanggungjawaban pidana, bukan sebagai peniadaan pidana. Pemidanaan akan di tentukan setelah dilakukan penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana. Agar perbuatan melawan hukum dibenarkan oleh hukum maka undang-undang mengaturnya secara limitatif, mana saja perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam alasan pembenar. Pengaturan ini merupakan perwujudan dari asas legalitas, selain undang-undang mengatur tentang perbuatan apa saja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku tindak pidana, undang-undang juga mengatur tentang perbuatan apa saja yang dibenarkan menurut hukum, sehingga terhindar dari pertanggungjawaban pidana. Asas legalitas juga berhubungan dengan asas kesalahan yakni tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) yang menitikberatkan pada penilaian terhadap pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana.

## 2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang

### 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah Money Laundering dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. sebagai pencucian uang dalam arti sebenarnya atau sesuai dengan konsep pencucian uang Dikenal sebagai "pemutihan uang" di Indonesia. terjemahan yang kedua tidaklah begitu tepat karena dalam konsep hukum di Indonesia. "pemutihan (uang)" tidak selalu harus bersifat melawan hukum, karena dapat dilakukan atas anjuran pemerintah, seperti dalam anjuran untuk menyimpan uang di bank- bank sebagai deposito tanpa akan ditanyakan asal-usul uang tersebut. Terdapat beberapa pengertian mengenai pencucian uang (money laundering). Secara umum, pengertian atau definisi tersebut tidak jauh berbeda satu sama lain. Pencucian uang adalah istilah untuk menggambarkan investasi di bidang-bidang yang legal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya. Pencucian uang adalah proses menghapus jejak asal usul uang hasil kegiatan ilegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimusnahkan ke dalam system keuangan.<sup>24</sup>

Dalam Undang-Undang TPPU, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, perjudian, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan,

---

<sup>24</sup> Wahyuni, Fitri, 2017 Dasar dasar hukum pidana di Indonesia. Nusantara Persada Utama Tangerang

pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak Pidana tersebut juga merupakan Tindak Pidana menurut hukum Indonesia.<sup>25</sup>

Berikut merupakan beberapa pengertian pencucian uang menurut para ahli:

- a. Menurut Welling Pencucian uang adalah proses menyembunyian keberadaan sumber tidak sah atau aplikasi pendapat tidak sah, sehingga pendapatan itu menjadi sah
- b. Menurut Fraser Pencucian uang adalah sebuah proses yang sungguh sederhana dimana uang kotor di proses atau dicuci melalui sumber yang sah atau bersih sehingga orang dapat menikmati keuntungan tidak halal itu dengan aman.
- c. Menurut Prof. Dr. M. Giovanoli Money laundering merupakan proses dan dengan cara seperti itu, maka aset yang di peroleh dari tindak pidana dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah.
- d. Mr. J. Koers Money laundering merupakan proses memindahkan kekayaan yang di peroleh dari aktivitas yang melawan hukum menjadi modal yang sah.

Pengertian pelaku pencucian uang menurut UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang pada pasal (3) adalah setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, mengeluarkan, membayarkan dan menghibahkan, mendepositokan, membawa ke luar negeri,

---

<sup>25</sup> Yustiavandana (dkk), *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2010, hlm 10

mengubah bentuk dan menukar dengan mata uang asing atau surat berharga atau tindakan lain atas properti yang diketahui mereka harus dianggap sebagai hasil dari kejahatan yang disengaja Setiap orang yang bertindak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dengan maksud menyembunyikan atau merahasiakan asal usul harta diancam dengan tindak pidana Pencucian, ancaman hukuman hingga 20 tahun, dan Denda maksimal 10.000.000.000,00 rupiah (10 miliar rupiah).<sup>26</sup>

### 2.2.2 Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang

Kegiatan pencucian uang oleh Organisasi kriminal dan penjahat individu sangat merugikan masyarakat. Untuk alasan ini, banyak negara berupaya untuk memerangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Dampak tindak pidana pencucian uang terhadap masyarakat meliputi:

a. Pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup, dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau pecandu perjudian.

b. Kegiatan pencucian uang berpotensi merugikan keuangan masyarakat sebagai hasilnya berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Serta meningkatnya potensi tindak korupsi dengan beredarnya dana haram dalam jumlah yang sangat besar.

c. Pencucian uang mengurangi pendapatan pajak pemerintah dan secara tidak

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

langsung merugikan para pembayar pajak jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.

Beberapa dampak ekonomi makro yang ditimbulkan oleh Pencucian uang adalah distribusi pendapatan. Tindak pidana mengalihkan pendapatan dari penyumbang dana terbesar (high saver) dari investasi yang sehat hingga penabung terendah (low saver).. hal yang harus dilakukan Pertumbuhan ekonomi terhambat. Misalnya terdapat bukti bahwa dana yang berasal dari tax evasions di Amerika Serikat cenderung disalurkan pada investasi yang beresiko tinggi, tetapi memberikan hasil yang tinggi di sektor bisnis kecil. Beberapa tax evasions yang terjadi di sektor ini terutama pada kecurangan (fraud), penggelapan (embezzlement), dan perdagangan saham melalui orang dalam (insider trading) berlangsung secara cepat dan merupakan bisnis yang menguntungkan di sektor bisnis kecil ini.

Beberapa kerugian akibat pencucian uang menurut Amin Widjaja Tunggal sebagai berikut :

- a. Merongrong sektor swasta yang sah (Undermining the Legitimate Private Sector).
- b. Merongrong integritas pasar keuangan (Undermining the Integrity of Financial Market). Lembaga keuangan (financial institution) yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas.
- c. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya (Loss of control of economic policy).
- d. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (Economic Distortion and Instability).
- e. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak (Loss of Revenue).

- f. Membahayakan upaya privatisasi perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah (Risk of Privatization Efforts).
- g. Menimbulkan rusaknya reputasi negara (Reputation Risk).
- h. Menimbulkan biaya sosial (social Cost) yang tinggi.<sup>27</sup>

### 2.2.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Adapun beberapa unsur yang terdapat dalam tindak pidana pencucian uang antara lain:

#### a. Unsur Perbuatan.

Perbuatan adalah kelakuan dan akibat yang ditimbulkan oleh seseorang atau lebih perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifat perbuatan saja, yaitu sifat yang dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar, tetapi untuk dapat dipidana harus dilihat dalam batinnya apakah perbuatan yang dilakukannya juga ada kesalahannya sehingga untuk dapat dipidana seseorang, selain harus melakukan perbuatan yang dilarang juga harus mempunyai kesalahan, maka terdapatlah perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.<sup>28</sup> Unsur Perbuatan pokoknya yang diperbuat adalah: menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, ini adalah yang dilakukan dalam pencucian uang. Dalam rumusan perbuatan pidana, unsur pertama adalah adanya suatu perbuatan.

---

<sup>27</sup> Juni Sjafrien Jahja. 2014. *Melawan Money Loundring !*. Jakarta: Visimedia.

<sup>28</sup> Tubagus Irman S., *Money Loundring: Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 83.

#### b. Unsur Melawan Hukum

Dalam pencucian uang, unsur melawan hukum adalah salah satu unsur pokok. Unsur melawan hukum yang berupa hasil tindak pidana yang berwujud harta kekayaan ialah yang menghubungkan antara pencucian uang dengan predicate crime-nya, maka dari itu hasil tindak pidana juga merupakan salah satu unsur pokok dari pencucian uang. Pada rumusan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tertulis bahwa “*Dengan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan*” ialah suatu perbuatan tidak wajar dan apabila dihubungkan dengan perbuatan atau keadaan sebelumnya yakni hasil tindak pidana yang merupakan melawan hukum, maka perbuatan dalam rumusan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang objektif.

#### c. Unsur Keadaan Yang Menyertai Perbuatan

Dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tertulis bahwa “*Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, atau perbuatan lain hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan*”. Dalam rumusan tersebut terdapat kata “hasil tindak pidana” dan “berupa harta kekayaan”. Keduanya saling berkaitan erat karena hasil dari tindak pidana ialah harta kekayaan. Adanya kata harta kekayaan maka hasil tindak pidana adalah dibatasi yakni berupa harta kekayaan, apapun perbuatannya hasilnya tetap harta kekayaan. Maka dari itu harta kekayaan merupakan unsur keadaan yang menyertai perbuatan.

#### d. Unsur Keadaan Tambahan Yang Memberatkan

Keadaan tambahan yang memberatkan adalah unsur-unsur yang memberatkan pidana yang biasanya terdapat didalam undang-undang. Dalam hal tindak pidana pencucian uang telah diatur pada Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, antara lain: Pasal 6, “(1) Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, dan 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personl pengendali korporasi”.

Pasal 7, “(1) Pidana pokok yang dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp 100 Miliar; (2) Selain pidana denda sebagaimana dalam Ayat (1), korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pengumuman putusan hakim.
- b. pembekuan sebagian atau seluruhnya kegiatan usaha korporasi.
- c. pencabutan izin usaha.
- d. pembubaran dan/atau pelarangan korporasi.
- e. perampasan aset korporasi untuk negara
- f. pengambilalihan korporasi oleh negara.”

## 2.3 Tinjauan Umum Predicate Crime

### 2.3.1 Pengertian Perjudian

Perjudian pada dasarnya dikatakan sebagai sebuah permainan dengan cara memilih satu permainan saja dari beberapa pilihan. Jika pilihan yang telah dipilih

tersebut benar, maka yang memilihnya dapat dikatakan sebagai pemenang. Kemudian mereka yang jadi pemenang, akan mendapatkan taruhan yang dipasang oleh mereka yang kalah dalam permainan. Adapun jumlah taruhan dan peraturan permainannya tentu saja sudah ditetapkan sebelum taruhan dimulai. Perjudian menyebabkan bermacam permasalahan sosial dan ketergantungan untuk ingin terus menerus mencoba. bagi pelaku yang kalah berjudi akan menimbulkan rasa penasaran ingin mencoba lagi hingga mengakibatkan hutang dan kemiskinan yang memicu meningkatnya angka kriminalitas.

Judi merupakan sebuah permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk permainan judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain. Pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda.

Di satu pihak judi adalah merupakan masalah sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia. Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan

tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Dalam KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang menyebutkan bahwa: “Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”<sup>78</sup>. Perjudian didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen resiko. Dan resiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian.

Sementara Robert Carson & James Butcher (1992) dalam buku *Abnormal Psychology and Modern Life*, mendefinisikan perjudian sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas. Perjudian memiliki faktor negatif dan mengandung resiko bagi para pemainnya.

Adapun resiko-resiko tersebut antara lain:

- a. Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dari yang kalah.
- b. Resiko yang diambil bergantung pada kejadian-kejadian dimasa mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui, dan banyak ditentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan/keberuntungan.
- c. Resiko yang diambil bukanlah suatu yang harus dilakukan;

kekalahan/kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dalam permainan judi.

Tindak pidana perjudian merupakan sebuah tindakan yang sangat meresahkan masyarakat karena tindak pidana ini berimplikasi negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Orang yang menjadi seorang penjudi akan mengalami efek kecanduan yang pada akhirnya tidak dapat membuat para penjudi lepas dari perjudian. Akibatnya seorang penjudi akan menggunakan sebagian besar uangnya untuk berjudi dengan harapan akan mendapatkan kemenangan atau keuntungan.<sup>29</sup> Maka dari itu, dalam melakukan ketertiban untuk tindak pidana perjudian, undang-undang juga mengeluarkan kebijakan tindakan legislasi terhadap perjudian yang mengatur penertiban perjudian tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian<sup>81</sup>. Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan tentang perjudian, dapat disimpulkan bahwa perjudian merupakan sebuah ajang permainan dimana setiap pemain mengharapkan kemenangan atau keuntungan dari permainan yang mereka pilih dengan menggunakan uang sebagai media taruhannya.

### 2.3.2 Faktor Tindak Pidana Perjudian

Perjudian merupakan sebuah permainan yang sangat digemari oleh seluruh lapisan kalangan masyarakat. Permainan ini membutuhkan spekulasi yang dapat menjanjikan orang yang melakukan permainan meraih atau mendapatkan keuntungan yang besar. Meskipun demikian, perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang. Secara empiris perjudian masih sangat sulit

---

<sup>29</sup> Lukman Hakim. 2020. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish

diberantas di kalangan masyarakat.

Adapun faktor pemberantas perjudian antara lain:

a. Faktor hukum sendiri

(undang-Undang) Pasal 303 KUHP menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan dan tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk berjudi baik itu untuk mata pencaharian maka hal tersebut tetap termasuk kedalam perjudian. Ancaman pidana pelaku judi juga diatur dalam Pasal 303 KUHP ayat (1) yang menjelaskan bahwa ancaman pidana untuk para pelaku judi paling lama sepuluh tahun atau denda paling besar dua uluh lima juta rupiah. Disisi lain, ancaman pidana pelaku perjudian juga diatur dalam Pasal 303 KUHP yang menjelaskan bahwa pidana penjara paling lama empat tahun ataupun denda paling banyak sebesar dua puluh juta rupiah.<sup>30</sup>

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum dalam tindak pidana perjudian adalah penyidik, jaksa umum, penuntut umum, dan hakim hingga pembinaan di lembaga permasyarakatan. Perjudian masih banyak terjadi di ruang lingkup masyarakat. Namun jumlah pidana pelaku perjudian yang diproses masih sangat sedikit dibandingkan dengan kasus perjudian tersebut.

c. Faktor sarana dan prasarana

fasilitas penegakan hukum Sarana dan prasarana penegakan hukum mencakup sumber daya manusia yang terampil dan terdidik, pengorganisasian

---

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 179.

yang baik, kecukupan peralatan, anggaran yang memadai, dan lain sebagainya. Untuk tindakpenjudian yang dilakukan secara konvensional, kepolisian memiliki strategi yang efektif untuk menanggulangnya. Untuk perjudian yang sifatnya online, memberantasnya dengan cybercrime.



## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

#### 3.1.1 Waktu penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan bulan November 2023 hingga April 2024. Adapun tabel waktu penelitiannya adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan								
		November 2023				Desember 2023				Januari 2024				Februari 2024					Maret 2024				April 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■	■																						
2.	Penulisan Proposal				■	■	■	■																		
3.	Seminar Proposal							■																		
4.	Penelitian								■	■	■	■														
5.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi												■	■	■	■										
6.	Seminar Hasil																■	■	■	■						
7.	Sidang Meja Hijau																				■	■	■	■		

#### 3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan, Kelurahan No 8 Petisah, Kota Medan Sumatera Utara 20236 dengan mengambil data riset yang diperlukan dan menganalisis kasus yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi yaitu Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Perilaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Perjudian (Studi Putusan (Nomor 184/Pid.B/2023/PN)Mdn).

## 3.2 Metodologi Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analitis adapun pengertian dari metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>31</sup>

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Untuk lebih jelasnya penulis mengambil masalah dari Studi Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN)Mdn.Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Perilaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Perjudian.<sup>32</sup>

### 3.2.2 Jenis Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 14.

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Kencana, 2011), hal. 141.

data dapat diperoleh. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundangundangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.
- b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandanganpandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.
- c. Bahan Hukum Tertier Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### **3.2.3 Teknik Pengumpulan Data**

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. Library Research (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang–undang, bukubuku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. Field Research (penelitian lapangan), yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan dengan Mengambil Putusan Nomor: 184/Pid.B/2023/PN) Mdn dan melakukan wawancara kepada Hakim di Pengadilan Negeri Medan.

### 3.2.4 Analisis Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara dengan hakim. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada Nomor 184/Pid.B/2023/PN)Mdn tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam “Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Perilaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Perjudian. (Studi Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Mdn” untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali pers, 2016

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Agus Rusianto. (2016). *Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Amiruddin, Z. A. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Barus, R. (2016). "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010". *Lex Crimen*, 7(7), 117–124.
- Budi, B. (2018). *Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi*. *Legislasi Indonesia*, 15(2), 102–117.
- Chairul Huda, (2016) "Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, kencana, Jakarta.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hutasiot, Hermon N. H, et.al. (2014) "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Juni Sjafrien Jahja.. Melawan Money Loundring !. Jakarta: Visimedia.
- Kusfitono, Umar Ma'ruf, Sri Kusriyah, (2020) Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal, *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 15, Magister (S-2) Fakultas Hukum UNISSULA Semarang*.
- Lukman Hakim. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, (2022) *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- R. Soesilo, (2018) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor,
- R. Wiyono. (2014). *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, (2015) *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta,
- Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Saleh, R. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT Rajawali Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),

- Tubagus Irman S. (2015). *Money Loundring: Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tunggal Amin Wijaya , (2015) *Memahami Seluk Beluk Pencucian Uang*, Harvarindo.
- Wahyuni, Fitri, (2017) *Dasar dasar hukum pidana di Indonesia*.Nusantara Persada Utama Tanggerang
- Yustiavandana (dkk),(2015) *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia.

### **Perundang-undangan**

Pasal 44 KUHP HukumOnline.com 2024

- Soesilo, R. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2010). Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

### **Jurnal**

- Murtika Sari (2022). "*Praktek Perjudian Online sebagai Tindak Pidana Asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No.1132/Pid.B/2014/PN.JKT UTR)*." *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 8(2), 349-360.
- Sari, A. B. M., Purnama, C., et al. (2016). "*Analisis Hukum Penggabungan Perkara Korupsi dan Money Laundering Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*." *USU Law Journal*, Vol. 4. Tersedia di <https://jurnal.uns.ac.id/article/download>
- Dwi Setyo Utama dan Achmad Sulchan, (2020) *TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
- Kusfitono, U., Ma'ruf, U., Kusriyah, S. (2020). "*Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal*." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 15, Magister (S-2) Fakultas Hukum UNISSULA Semarang,
- Givari Muslim, Abdurrahman Konoras, D. R. (2022). *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*. *Lex Crimen*, XI(2), 59–66.
- PPATK. (2019, 15 Juli). "*Netralisasi Pelaku Pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*."
- Rusydi, Y. (2018). "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil*

*Kejahatan Narkoba Pada Direktorat Narkoba POLDA Sumatera Selatan.*"  
Justicia Sains, 03(1), 1–XX.

- Sari, A. B. M., Purnama, C., et al. (2016). "Analisis Hukum Penggabungan Perkara Korupsi dan Money Laundering Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *USU Law Journal*, Vol. 4. Tersedia di <https://jurnal.uns.ac.id/article/download>
- Sari, M. (2022). "Praktek Perjudian Online sebagai Tindak Pidana Asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No.1132/Pid.B/2014/PN.JKT UTR)." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 8(2), 349-360.
- Utama, D. S., & Sulchan, A. (2020). "Tinjauan Yuridis Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.

### Website

- DetikSumut. (2023, 23 Agu). "Tambahkan Hukuman Bagi Apin BK di Kasus Judi Online." <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6889994/babak-baru-kasus-judi-apin-bk-hukumannya-ditambah-pt-medan>. Diakses pada 12 Desember 2023.
- PPATK (2019, 15 Juli). "Netralisasi Pelaku Pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang."  
<sup>1</sup> Sigar Aji Poerana, Hukumonline.com, Pedoman Hakim dalam Menjatuhkan Pidana pada Perkara Tipikor, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pedoman-hakim-dalam-menjatuhkanpidana-pada-perkara-tipikor-lt5f47a5c603186>, Diakses pada tanggal 12 Desember 2023.